



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 860 / 364 tahun 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT TENAGA FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Tenaga Fungsional dan Angka Kreditnya di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);

9

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

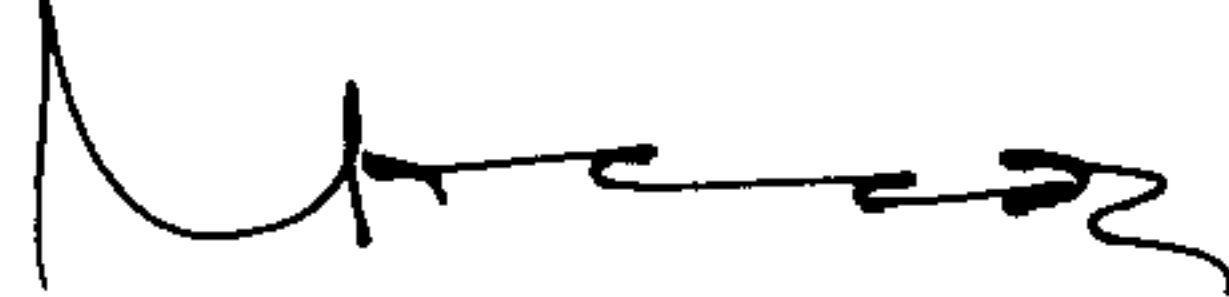
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Tenaga Fungsional di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. meneliti bukti-bukti yang dipersyaratkan dari setiap usul dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional;
 - b. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo yang menjadi wewenangnya;
 - c. menyampaikan hasil penelitian kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan angka kredit.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati.



- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

9

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

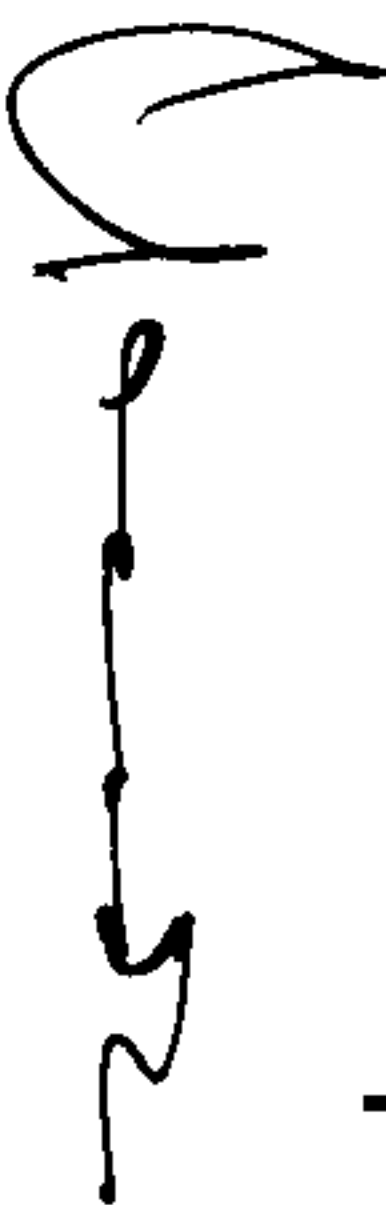
**SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT TENAGA FUNGSIONAL
 DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Drs.BAKTIYAR ZUNAN,MM NIP. 19640408 198503 1 011.	Pembina Tk I (IV/b)	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2.	Dra. ENDANG MULYANI NIP. 19641019 199303 2 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo	Ketua merangkap Anggota	Bertanggung jawab terlaksananya kegiatan
3.	BAGUS PURWANTO,SH NIP. 19641011 199303 1 006	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua merangkap Anggota	Membantu tugas Ketua
4.	SUSANTO,ST NIP. 19640402 199603 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris merangkap Anggota	Bertanggung jawab bidang kesekretariatan dan administrasi
5.	Drs. DARU NOORHADI. M.Kes NIP. 19661008 199401 1 001	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
6.	Dra.SRI MURINI,MM NIP. 19630915 199003 2 007	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pengembangan Komoditas Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

5

7.	SRI WAHYUNI. SE. NIP. 19600209 198203 2 003	Penata Tk, I (III/d)	Kepala Sub Bidang Kependangkatan Pada Bidang Mutasi Badan Kependangwian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
8.	SRI RAHAYU MARTINI,SE NIP.19630312 199101 2 001	Penata (III/C)	Staf Sub Bagian Umum dan Kependangwian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
9.	SLAMET, AMd NIP. 19620824 198603 1 009	Penata Tk, I (III/d)	Instruktur Latihan Kerja	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
10.	SRIVONO NIP. 19620322 198303 1 001	Penata Tk, I (III/d)	Instruktur Latihan Kerja	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
11.	HERMIEN SP, SS NIP. 19790518 200801 2 013	Penata (III/c)	Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO



WARDoyo WIJAYA

